

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN  
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAN NEGERI  
DI KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

**DELFI DIAZ ERLANGGA**

**NPM : 2174201015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN  
PENDEKATAN Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri  
di Kota Samarinda**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

**DELFI DIAZ ERLANGGA**

**NPM : 2174201015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



### UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KOSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

### BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal, 27 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

#### MEMUTUSKAN

NAMA : Delfis Diaz Erlangga  
NPM : 21.111007.74201.015  
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejahasaan Negeri Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ KEDAN-LULUS**  
Dengan Predikat :  A. Dengan Pujian  
B. Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C. Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

Delfis Diaz Erlangga  
NPM: 21. 111007.74201.015

Samarinda, 27 Agustus 2025

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H  
NIDN: 1113017001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delfis Diaz Erlangga  
NPM : 2174201015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: **Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda** adalah hasil karya saya, dan dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 24 September 2025

nyatakan,  
  
Delfis Diaz Erlangga  
NPM: 2174201015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Delfis Diaz Erlangga  
NPM : 2174201015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H  
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H  
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Huda Mukti, S.H., M.H  
NIDN. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Delfis Diaz Erlangga  
NPM : 2174201015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skrkipsi : Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan  
Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. Jaidun, S.H., M.H**  
NIDN. 1113017001

**PEMBIMBING II**



**Hj. Rustiana, S.H., M.H**  
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



**Dr. H. Hudat Mukti, S.H., M.H**  
NIK. 2007.073.103

## MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

### ***Ungkapan Pribadi:***

*Terimakasih kepada Orang Tua, Saudara, dan Teman Angkatan 21 yang selalu mensupport penulis untuk terus mengerjakan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi tidak membuat penulis berhenti dalam mengerjakan skripsi, dan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam setiap bimbingan sehingga membuat penulis merasa tidak mengalami kesusahan dalam perjalanan menyusun skripsi, ini bukan hanya sekedar mengejar gelar, namun juga membangun karakter bagi penulis itu sendiri.*

### ***Motto:***

*Ketika hidup terasa berat dengan banyaknya masalah, ingatlah untuk apa dirimu bekerja sekeras ini, fokuslah dengan apa yang didepan bukan meratapi apa yang terjadi dibelakang.*

## ABSTRAK

Nama : Delfis Diaz Erlangga

NPM : 2174201015

Judul Skripsi : Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan  
Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda

Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H

2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative Pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, serta untuk mengetahui kendala atau tantangan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dalam melakukan penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang berperan sebagai fasilitator, secara aktif melaksanakan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif yang dimana berfokus pada pemulihan hubungan korban dan pelaku dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga non pemerintah, dan tokoh agama. Namun dalam proses tersebut kendala atau tantangan seperti penolakan korban untuk berdamai kerap membuat proses mediasi dihentikan, oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan kejaksaan negeri kota samarinda mengambil peran ganda seperti konselor atau edukator guna memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua perkara diselesaikan melalui pengadilan.

**Kata Kunci: Restoratif Justice, Mediasi. Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Perkara Pidana**

## ABSTRACT

Nama : Delfis Diaz Erlangga  
NPM : 2174201015  
Judul Skripsi : Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan  
Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda  
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H  
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

This study examines how the process of the Termination of Prosecution Mechanism Using the Restorative Justice Approach at the Samarinda City District Attorney's Office. The purpose of this study is to determine the mediation process carried out by the Samarinda City District Attorney's Office in implementing the settlement of criminal cases using the restorative justice approach, as well as to determine the obstacles or challenges of the Samarinda City District Attorney's Office in resolving criminal cases using the restorative justice approach. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of this study indicate that the Samarinda City District Attorney's Office, which acts as a facilitator, actively implements the settlement of criminal cases through the restorative justice approach in accordance with the Samarinda City District Attorney's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The restorative justice approach focuses on restoring the relationship between victims and perpetrators by involving community leaders, non-governmental organizations, and religious leaders. However, in this process, obstacles or challenges such as the victim's refusal to reconcile often cause the mediation process to be stopped, therefore this study recommends that the Samarinda City District Attorney's Office take on a dual role as a counselor or educator to provide education to the public that not all cases are resolved through the courts.

**Keywords: Restorative Justice, Mediation, Samarinda City District Attorney's Office, Criminal Cases**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul "**Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda**". Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang Tua dan Saudara yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dan doa yang tiada hentinya, serta nasehat beliau yang dapat membantu penulis hingga sampai ketitik ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. Hudali Mukhti, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H**, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Ibu **Hj. Rustiana, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak **H. Nainuri Suhadi, S.M., M.Hum** selaku penguji yang membimbing penulis selama waktu sidang proposal hingga sidang skripsi,
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang mengarahkan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga semester akhir.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 21 yang selalu berbagi ilmu, membantu dalam riset, dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, April 2025

Penulis  
  
Delfis Diaz Erlangga

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Alasan Pemilihan Judul.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SAMARINDA .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>13</b>
<b>1. Teori Restoratif Justice.....</b>	<b>13</b>
<b>2. Teori Kewenangan.....</b>	<b>16</b>
<b>3. Teori Penegakan Hukum .....</b>	<b>17</b>

4. Teori Kemanfaatan.....	18
5. Teori Pidana.....	19
B. Landasan Konsep.....	21
1. Konsep Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Restoratif Justice.....	21
C. Landasan Faktual.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGHENTIAN</b>	
<b>PENUNTUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF</b>	
<b>PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SAMARINDA.....</b>	<b>41</b>
A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.....	41
B. Kendala Kejaksaan Negeri Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	49
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

#### **LAMPIRAN**

1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Skripsi
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia menganut sistem negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini sudah diatur dalam UUD 1945, sehingga Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah hukum yang timbul.

Peradilan pidana merupakan sistem hukum yang khusus karena dapat membatasi kebebasan manusia melalui hukuman penjara, hukuman fisik, bahkan dapat mengakhiri hidup seseorang. Sanksi dalam peradilan pidana lebih berat dibanding sanksi di bidang hukum lain. Dinamika hukum di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat.<sup>1</sup>

Berdasarkan dinamika tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan dalam penanganan kasus tindak pidana. Salah satu contohnya terlihat pada penanganan pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Guna mengatasi problematika hukum ini, para penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Polisi, jaksa, dan hakim kini telah berkolaborasi mengembangkan berbagai metode penanganan kasus pidana. Upaya ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak negatif sistem pemasyarakatan namun tetap memberikan efek pencegahan.

Penyelesaian perkara hukum dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Indonesia hingga saat ini masih cenderung menyelesaikan perkara pidana melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian melalui pengadilan bertujuan memberikan efek pencegahan kepada pelaku dengan sanksi kurungan atau penjara. Akan tetapi, implementasinya tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Sistem litigasi

---

<sup>1</sup> Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 221.

konvensional justru memunculkan berbagai persoalan baru, seperti pola hukuman yang bersifat retributif, akumulasi perkara di pengadilan, serta pengabaian terhadap hak-hak korban. Proses litigasi memiliki berbagai keterbatasan: alur yang panjang, kompleks, dan membutuhkan biaya tinggi. Penyelesaiannya bersifat formalistik dan tidak fleksibel. Tidak mampu memulihkan kerugian akibat tindak kejahatan. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai. Hasil akhirnya belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, sekarang dikembangkan cara baru yaitu menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan yang disebut pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

Restorative Justice adalah metode penanganan perkara pidana yang tidak melibatkan proses peradilan dan sanksi kurungan. Pendekatan ini fokus pada upaya pemulihan situasi ke kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi dan pencegahan kejahatan berulang melalui proses musyawarah antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh penegak hukum dengan tetap mengutamakan keadilan.<sup>3</sup>

Pendekatan ini menerapkan mekanisme mediasi untuk penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan. Tujuannya adalah menyediakan alternatif penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, menghindari stigmatisasi negatif terhadap para pihak, sekaligus menumbuhkan kesadaran serta menekan risiko penularan perilaku menyimpang di kalangan pelaku tindak pidana.

Inti dari pendekatan Restorative Justice adalah keadilan yang tidak lagi menggunakan prinsip pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (secara fisik, psikologis, atau pidana). Melainkan, dampak negatif yang terjadi diatasi dengan memberikan dukungan kepada korban sambil

---

<sup>2</sup> Tolib Efendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm.13.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.12-13.

mewajibkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dengan dukungan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>4</sup>

Berdasarkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah diatur syarat atau kriteria yang harus dipenuhi agar tindak pidana bisa dilakukan pendekatan keadilan restoratif. Pada Pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda metode restorative justice telah digunakan di berbagai kasus tindak pidana, salah satu tindak pidana yang sering menggunakan metode restorative justice adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menurut data Simfoni PPA, jumlah kasus kekerasan di Samarinda pada tahun 2025 mencapai 72 kasus.<sup>5</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan metode restorative justice sebagaimana pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>4</sup> Marlina, 2010, *Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm.180.

<sup>5</sup> SIMFONI PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>

Berdasarkan temuan mengenai Kejaksaan Negeri dalam melakukan metode restorative justice, pada tanggal 7 Februari 2025 Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Firmansyah Subhan menghentikan penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang melibatkan pelaku berinisial SY. Penghentian ini dilakukan setelah proses mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi jaksa, serta disetujuinya pendekatan restorative justice oleh Kejaksaan Agung. Kesepakatan damai tercapai pada tanggal 22 Januari 2025, dan pelaku memenuhi syarat restorative justice, termasuk bukan residivis dan ancaman hukuman dibawah lima tahun.<sup>6</sup>

Permasalahan dalam kasus ini mencakup potensi lemahnya efek jera terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta kekhawatiran akan terulangnya kekerasan. Penerapan restorative justice pada kasus KDRT juga menimbulkan perdebatan, karena dinilai berisiko mengabaikan perlindungan maksimal bagi korban. Sehingga, peran Kejaksaan sebagai mediator perlu dievaluasi proses restorative justice tetap objektif dan berpihak pada keadilan.

Kenapa perlu pendekatan Restorative Justice? Karena sistem peradilan pidana selama ini lebih fokus pada hukuman balas dendam dan ganti rugi, serta memberikan kekuatan penuh kepada negara dan aparat hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk menyelesaikan semua kasus pidana.

Kenyataannya, cara ini tidak memuaskan. Pelaku dan korban tidak bisa menyampaikan keinginan mereka tentang keadilan. Akibatnya, kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, malah harus masuk pengadilan dan menyebabkan penumpukan perkara.

---

<sup>6</sup> Bayu Rolles, *Kejari Samarinda Tangani Perkara KDRT Dengan Restorative Justice*, Kaltimpost, 10 Februari 2025.

Sebaliknya, dengan Restorative Justice, kasus pidana bisa diselesaikan dengan adil melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari jalan keluar.

Sebenarnya di Indonesia, pendekatan Restorative Justice sudah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat adat, kelompok agama, dan hubungan sosial masyarakat. Caranya dengan mendamaikan korban dan pelaku kejahatan, baik dengan melibatkan polisi dan kejaksaan maupun tidak.

Dari berbagai prinsip dan cara pendekatan Restorative Justice, diskusi antara pelaku dan korban adalah dasar utama dan bagian paling penting dari keadilan ini.

Percakapan langsung antara pelaku dan korban membuat korban bisa menyampaikan perasaannya. Lewat diskusi ini juga diharapkan pelaku tersentuh hatinya untuk memperbaiki diri, sadar akan kesalahannya dan mau bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Dari proses diskusi ini, masyarakat juga bisa ikut berperan dalam mewujudkan kesepakatan dan mengawasinya.<sup>7</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana secara universal memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pidana di suatu negara.

Kewenangan Kejaksaan ini berdasarkan pada prinsip monopoli penuntutan, asas dominus litis, asas oportunitas, dan asas independensi. Kejaksaan juga merupakan lembaga pelaksana keputusan pengadilan (*executive ambtenaar*), yang disebut eksekutor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 177.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 11.

Dalam perkembangannya, hal ini dapat mengubah penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya mengutamakan jalur peradilan pidana menjadi lebih humanis dengan mengedepankan restorasi kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, yakni melalui pendekatan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*.

Berdasarkan yang telah penuliskan paparkan diatas maka hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan meneliti masalah melalui proposal skripsi dengan judul **“Mekanisme Penghentian Penuntutan Kota Samarinda Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Di Kota Samarinda?
2. Apa Kendala Kejaksaan Negeri Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.
  - b. Untuk Mengetahui Kendala Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kota Samarinda.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Masukan Untuk Para Pihak Terkait Yang Melaksanakan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri di Kota Samarinda.
- b. Sebagai Masukan Jika Terdapat Kendala Kejaksaan Negeri Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

**D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan adaptasi dari istilah "*research*" yang bermakna pencarian atau investigasi. Penelitian adalah aktivitas pemeriksaan mendalam, investigasi, proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan presentasi data yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan persoalan atau memverifikasi hipotesis dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan serangkaian aktivitas terencana untuk memperoleh data guna memberikan solusi terhadap permasalahan spesifik dan selanjutnya menemukan konklusi yang diharapkan.

Penelitian dapat diartikan sebagai implementasi metode ilmiah pada pengkajian suatu permasalahan, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan menerapkan prosedur ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna menyelesaikan masalah atau memverifikasi hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.<sup>10</sup>

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Pada penelitian ini disebut yuridis empiris karena penulis ini mengetahui sejauh mana Kejaksaan Negeri Samarinda dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative justice.

---

<sup>9</sup> Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, 2021, hlm 1-2.

<sup>10</sup> Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm 83.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara maupun observasi dari kejadian.

### **b. Data sekunder**

Data Sekunder adalah yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris apat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

### **1. Studi Lapangan**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi interpersonal yang melibatkan sesi tanya jawab dimana pertemuan antara dua orang untuk menemukan informasi demi mencapai tujuan tertentu yang sudah dirumuskan dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan suatu dari hasil kesimpulan.

#### **b. Populasi dan Sampling**

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu, onbjek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian, sedangkan sampling adalah proses memilih sebagian kecil dari populasi (disebut sampel) untuk diteliti.

## **2. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **3. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memahami realitas sosial dan dapat digunakan untuk mengkaji topik dalam berbagai lintas disiplin. Dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Teknik yang akan digunakan penulis di dalam penelitian Mekanis Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadlan Restoratif, dengan adanya kegiatan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis data kualitatif.

Dengan menilai berdasarkan peraturan undang-undang, teori, dan logika untuk menarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Skripsi ini, diterapkan sistematikan penulisan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami urutan pembahasan didalam skripsi, dalam skripsi ini memuat 4 (empat) bab dalam sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari:

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SAMARINDA**

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori, konsep serta landasan faktual yang didapatkan oleh penulis dilapangan, yang terdiri dari:

- A. Landasan Teori
  - 1. Teori Restoratif Justice
  - 2. Teori Kewenangan
  - 3. Teori Penegakan Hukum
  - 4. Teori Kemanfaatan
  - 5. Teori Pidana
- B. Landasan Konsep
  - 1. Konsep Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Restoratif Justice
- C. Landasan Faktual

Dalam landasan faktual berikan hasil uraian penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya pada saat penelitian berjalan.

### **BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SAMARINDA**

Dalam bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah dengan berdasarkan landasan teori dan faktual yang telah diuraikan dalam bab II mengenai mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice pada kejaksaan negeri kota samarinda

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan objektif untuk menyajikan inti temuan atau hasil penelitian tanpa menghadirkan informasi baru. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif. Saran tersebut diarahkan kepada pihak-pihak terkait, baik akademisi, praktisi, maupun pemangku kebijakan, sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian. Selain itu, saran juga dapat berfungsi sebagai landasan awal bagi penelitian lanjutan guna memperluas atau memperdalam isu yang belum terjawab secara komprehensif. Dengan demikian, bab ini memiliki peran penting dalam menyimpulkan hasil kajian secara sistematis sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait.

## BAB II

# LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SAMARINDA

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Restoratif Justice

Hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan menuju tahap baru. Salah satu bentuk inovasi dalam hukum pidana Indonesia adalah penataan tentang hukum pidana dari sisi pandangan dan upaya mencapai keadilan yang mengutamakan pemulihan dan perbaikan situasi setelah terjadinya peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pembedaan masa kini, telah diperkenalkan dan dikembangkan konsep yang dikenal sebagai pendekatan hubungan pelaku-korban atau "*Doer-Victims*" relationship. Pendekatan inovatif ini telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan konsep keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi pendekatan untuk membangun sistem hukum dalam kerangka modernisasi dan pembaruan hukum, yaitu aspek struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), ketiganya harus berjalan secara terintegrasi, bersamaan dan seimbang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Irvan Maulana, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Volume 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2021, hlm 52.

Indonesia sebagai negara yang menganut system hukum civil law mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang berfokus dalam perdamaian antara pelaku dan korban guna mengembalikan keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat kasus pidana, yang mana dalam hal ini tidak hanya dihadiri jaksa sebagai fasilitator tetapi juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga non pemerintah (LSM).

Restorative Justice atau kerap diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada dekade 1960-an dalam rangka penyelesaian tindak pidana yang mengutamakan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan komunitas masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kini banyak penyelesaian kasus tindak pidana yang menerapkan pendekatan restorative justice baik di level kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Ini tentunya menunjukkan tanda positif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum civil law yang mengedepankan hukum tertulis dalam proses penegakan hukumnya.

Konsep pendekatan restorative justice adalah suatu pendekatan yang mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku melalui restitusi atau kompensasi kepada korban. Hal ini merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan di samping kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Aris Wahjudi Santoso, *Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, 2023, hlm 14-15.

Restoratif justice meliputi pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan korban, yang dapat berupa kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban.<sup>13</sup>

Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah pendekatan dalam system peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Berbeda dengan sistem peradilan retributive yang fokus pada penghukuman, restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi, tanggung jawab, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam proses acara pidana konvensional, penerapan restorative justice tidak dapat diimplementasikan dikarenakan prinsip legalitas/positivisme dimana ketika unsur-unsur pidana telah dipenuhi tetap harus menempuh jalur persidangan untuk mendapatkan keputusan, sekalipun antara korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan damai namun tidak secara otomatis menggugurkan tindak pidana.

Sebagaimana teori pembedaan yang awalnya hanya berorientasi pada efek pencegahan bagi pelaku melalui sanksi penjara bergeser ke arah peranan vital bagi korban melalui implementasi restorative justice atau keadilan restoratif dengan cara mediasi antara pelaku dan korban.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Mirza Saputra, *Restoratif Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Volume 12.

## 2. Teori Kewenangan

Kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/badan lain.<sup>15</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: bahwa wewenang merupakan bagian penting dari hukum tata negara dan hukum administrasi.<sup>16</sup>

Menurut Pendapat Mohammad Zamroni pada umumnya teori kewenangan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, khususnya kekuasaan negara atau pemerintahan. Oleh karena itu istilah kewenangan lazim dimaknai sebagai kekuasaan dalam hukum administrasi.<sup>17</sup>

Dalam konteks kewenangan terkandung suatu wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah cakupan perbuatan hukum publik, cakupan wewenang pemerintahan, yang tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), melainkan juga meliputi wewenang dalam konteks pelaksanaan tugas, serta pemberian dan distribusi wewenang yang pada dasarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Daniel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2023, hlm 10.

<sup>16</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm. 65

<sup>17</sup> Mohammad Zamroni, *Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Volume 36, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, hlm 497.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>18</sup>

Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan menurut Philipus M Harjono dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>19</sup>

Pada setiap tindakan pemerintah diharuskan harus berlandaskan pada kewenangan yang legitimate. Tanpa kewenangan yang legitimate, seorang pejabat atau badan usaha negara tidak dapat menjalankan suatu tindakan pemerintah.<sup>20</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu daya upaya untuk mewujudkan konsepsi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses diimplementasikannya upaya bekerjanya atau beroperasinya kaidah-kaidah hukum secara nyata sebagai arahan dalam relasi-relasi hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Penegakan hukum adalah upaya merealisasikan ide dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek.

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selamanya berjalan sesuai ekspektasi. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum

---

<sup>18</sup> Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

<sup>19</sup> Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm 173.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 176

<sup>21</sup> Hijrani, M. Yusuf, Winner A, Siirregar dan Sopian, *Perkembangan Teori Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat*, Volume 5, Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi, 2023, hlm 60.

yang berlaku dan konsekuensinya bagi masyarakat dapat menjadi katalisator pengembangan teori baru yang lebih efektif dalam meraih tujuan penegakan hukum.<sup>22</sup>

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum. Manakala terjadi ketidakadilan atau abuse of power dalam penegakan hukum, masyarakat akan mengajukan tuntutan perubahan dan peningkatan. Kondisi ini mendorong kemunculan teori-teori penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan restorasi daripada semata-mata sanksi.

Penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuasaan. Perkembangan teori penegakan hukum dapat mencerminkan perubahan dalam pandangan politik dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Ketika ada perubahan politik atau pergeseran kekuasaan, hal ini juga dapat

Pelaksanaan penegakan hukum sering menimbulkan pertanyaan, sebab masyarakat memiliki kepentingan agar penegakan hukum mempertimbangkan aspek keadilan. Meskipun hukum tidak selalu identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, berlaku mengikat bagi semua orang, dan cenderung menyeragamkan. Sebaliknya, keadilan memiliki sifat yang lebih subjektif, personal, dan tidak selalu berlaku sama bagi setiap individu.

#### **4. Teori Kemanfaatan**

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Sebagai penemu teori Utilitarianisme Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari semula abstrak

---

<sup>22</sup> *Ibid, hlm, 60.*

hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialistis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman.<sup>23</sup>

Teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memiliki pandangan berbeda mengenai kepastian hukum dibandingkan dengan aliran positivisme hukum pada umumnya. Menurut Bentham, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya penetapan suatu peraturan, tetapi juga perlu dievaluasi sejauh mana peraturan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan peraturan tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan positivisme hukum yang menganggap kepastian hukum sudah terpenuhi ketika suatu ketentuan hukum telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Meskipun Memiliki Perbedaan dengan aliran positivisme hukum dalam memahami bagaimana kepastian hukum itu berakhir, tetapi tujuan dari teori Utilitarianisme Jeremy Bentham adalah kepastian hukum.

Menurut pendapat Jeremy Bentham hukum yang dimaksud dalam hal ini, didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuannya memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.

## 5. Teori Pidana

Pidana merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang tujuannya bukan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, melainkan untuk mencegah agar ia tidak mengulangnya dan memberi efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

---

<sup>23</sup> Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

<sup>24</sup> Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Bandung, Volume 9, 2022, hlm 290.

Menurut pendapat Umi Rozah Aditya Pidana merupakan bentuk respons terhadap persoalan yang dipilih sebagai langkah terakhir karena alternatif lainnya dianggap dapat menimbulkan dampak yang lebih merugikan. Dalam sistem hukum pidana, penerapan pidana dan ancamannya ditujukan kepada individu yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

Pendapat Casia Sphon Pidana melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum.<sup>26</sup>

Pidana menurut pendapat Hoefnagels adalah sebuah proses di mana seseorang dengan kewenangannya melakukan tindakan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum, dengan paksaan (coercion) sebagai karakteristiknya, pencelaan (censure) sebagai sarana utamanya, dan teguran (reprimand). bertujuan untuk mengarahkan pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum.<sup>27</sup>

Pendapat Casia Sphon Pidana melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Andi Hamzah, pidana dapat diartikan sebagai proses penjatuhan atau pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana ini memiliki dua dimensi pengertian.<sup>29</sup>

- a. Pertama, dalam pengertian umum, pidana merujuk pada kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan sistem sanksi pidana secara normatif (*in abstracto*).

---

<sup>25</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan teori pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 38

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm, 20.

<sup>27</sup> Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, hlm 9

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm, 20.

<sup>29</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022, hlm. 62.

- b. Kedua pengertian konkrit, pemidanaan melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang melaksanakan penerapan sanksi pidana terhadap individu tertentu berdasarkan proses hukum yang telah dilalui.

Menurut pendapat Irfan dan kawan-kawannya, Pemidanaan dalam konteks pemulihan aset tindak pidana, khususnya korupsi, merupakan suatu mekanisme hukum yang menunjukkan interaksi antara pelaku dan negara, di mana proses tersebut diatur oleh norma-norma hukum pidana.<sup>30</sup>

Pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan apa tujuan dari pidana tersebut, termasuk upaya pengembalian atau perampasan aset negara yang telah dirugikan

## **B. Landasan Konsep**

### **1. Konsep Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Restoratif Justice**

Menurut pendapat Menurut Teddy Lesmana, norma-norma hukum pidana dibentuk dan dijalankan berdasarkan pemahaman serta doktrin bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memberlakukan ketentuan perundang-undangan pidana, baik secara materiil maupun formil, melalui aparat atau perangkat negara.<sup>31</sup>

Penerapan hukum pidana didasarkan pada hak negara untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang terbukti bersalah melalui putusan pengadilan, serta melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang dianggap kurang lazim apabila dalam kerangka tersebut muncul gagasan mediasi penal atau penyelesaian perkara pidana di luar jalur

---

<sup>30</sup> Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, Fristia Berdian Tamza, *Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan*, Journal of Contemporary Law Studies, Bandar Lampung, 2025. Hlm 190

<sup>31</sup> CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi, 2019, hlm 9-10.

peradilan, atau melalui institusi selain peradilan umum yang selama ini digunakan.<sup>32</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur litigasi (pengadilan) biasanya selalu diikuti dengan adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis dan sosiologis kadang-kadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa.<sup>33</sup>

Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*), maupun kebiasaan dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>34</sup>

Salah satu metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dikenal dan diakui dalam sistem peradilan adalah mediasi.

Mediasi salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara negosiasi yang menggunakan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang bertindak untuk kedua belah pihak di dalam menegosiasikan suatu sengketa.

Namum dalam perkembangan hukum pidana juga mengenal istilah mediasi penal yang sesungguhnya dalam ranah hukum pidana tidak bisa diselesaikan dengan melalui jalan damai.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> Edy Pane, *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice*, 2003, hlm 4.

Mediasi dalam proses peradilan pidana (Mediasi Penal) mencerminkan pencapaian dari keadilan *restorative justice* dimana kedua belah pihak yang berperkara melalui jalan damai demi mewujudkan proses peradilan pidana yang sederhana.<sup>35</sup>

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana menjadi topik yang menarik untuk dikaji dalam beberapa dekade terakhir. Di banyak negara, termasuk Indonesia, mediasi telah diterapkan dalam berbagai jenis kasus, mulai dari tindak pidana ringan seperti pencurian kecil hingga kasus-kasus yang melibatkan interpersonal seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku, tetapi juga oleh dampak jangka panjangnya terhadap hubungan sosial, tingkat kepuasan para pihak, serta kontribusinya terhadap efisiensi sistem peradilan pidana.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana mediasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks penyelesaian tindak pidana, serta bagaimana pendekatan ini dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan

---

<sup>35</sup> Ryan Januar Adiputra, *restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2023, hlm 10.

<sup>36</sup> Magdhalena Tasik Todingrara, *Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Indonesia, 2004, Volume 2, hlm 389.

damai antara korban dan pelaku, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap hubungan sosial bagi para pihak.

### **C. Landasan Faktual**

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini. Data pendukung yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan instansi pemerintahan yaitu Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan berbagai kuesioner yang dilakukan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan informasi dan disertai data pendukung tersebut yang merupakan hasil dari wawancara serta kuesioner yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam skripsi ini sebagai berikut :

#### **1. Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Sehari-Hari**

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan

Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division  
at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor  
Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

”Kejaksaan Negeri Samarinda secara aktif mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana fokus tidak lagi semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan dampak kejahatan bagi korban dan masyarakat.

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dengan prinsip utama bahwa korban tidak dipaksa. Metode ini mengakui bahwa banyak kasus pidana, terutama yang tergolong ringan, dapat diselesaikan dengan lebih efektif di luar pengadilan. Oleh karena itu, tidak semua kasus harus diproses secara litigasi. Ini mengurangi beban pengadilan dan memungkinkan masalah diselesaikan dengan cara yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan.

Kejaksaan Negeri Samarinda secara aktif mengupayakan pendekatan damai dalam penyelesaian perkara. Ini berarti mengedepankan musyawarah dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Peran jaksa dalam proses ini sangat krusial. Berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jaksa memiliki kewenangan diskresi untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kewenangan ini digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis tindak pidana, kerugian yang diderita korban, dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab serta memulihkan keadaan. Dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Samarinda tidak hanya berusaha mengurangi angka penumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga berupaya menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi semua pihak. Ini adalah pergeseran paradigma yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia, menjadikan sistem peradilan lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih konstruktif.”<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Bapak Bayu, Ibu Tasya dan Ibu Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Jl. M. Yamin, Nomor 4, Kec, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123.

## 2. Kriteria Atau Syarat-Syarat Yang Menjadi Pertimbangan Utama Bagi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Untuk Menghentikan Penuntutan Suatu Perkara Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

”Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana sebelum dilakukan dengan metode restorative justice, syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun, dan,
- c. Kerugian yang disebabkan di bawah *rp.2.500.000* (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Mempertimbangkan kasus yang akan dilakukan dengan restorative justice, minimal ada dua dari 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi

dan ada kemauan dari korban untuk melakukan kesepakatan damai sebelum dilakukannya proses restoratif justice.”<sup>38</sup>

### 3. Proses Mediasi Atau Musyawarah Mufakat Dilakukan Antara Pelaku, Korban, Dan Pihak Terkait Lainnya Dalam Rangka Mencapai Kesepakatan Restoratif Justice Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

“Proses mediasi melibatkan beberapa jaksa dengan pendekatan yang berbeda. Mediasi bisa dilakukan dengan mengundang para pihak ke kantor Kejaksaan atau kantor lurah/camat. Sebelum mediasi, dipastikan dulu bahwa para pihak memiliki kemauan untuk berusaha berdamai. Kemudian, fasilitator akan membantu proses diskusi agar tercapai kesepakatan damai melalui RJ (Restoratif Justice). Bentuk pemulihan kepada korban akan ditanyakan dan difasilitasi, misalnya penggantian kerugian. Jika sepakat, akan dibuat berita acara perdamaian. Teman-teman penyidik, keluarga, dan masyarakat juga

---

<sup>38</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Ibu Tasya dan Ibu Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

memberikan pendapat terkait latar belakang pelaku. Hasil mediasi ini menjadi dasar untuk ekspose perkara.”<sup>39</sup>

#### 4. Peran Dan Fungsi Fasilitator Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Dan Siapa Saja Yang Ditunjuk Sebagai Fasilitator

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

”Dalam pelaksanaan mediasi keadilan restoratif justice yang diterapkan oleh kejaksaan negeri kota samarinda, peran fasilitator sangat krusial dalam pelaksanaan mediasi. Fasilitator bertanggung jawab dalam memfasilitasi pertemuan yang akan dilakukan oleh pihak korban dan pelaku guna membahas secara mendalam terkait kasus yang akan dilakukan dengan cara restoratif justice. Tugas utama jaksa fasilitator adalah memastikan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak dapat mengutarakan pendapat, perasaan dan harapan mereka.

Meskipun peran fasilitator disebutkan, dalam setiap keadaan tidak disebutkan secara gamblang jaksa mana yang akan ditunjuk sebagai fasilitator

---

<sup>39</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Ibu Tasya dan Ibu Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

yang akan bertanggung jawab dalam proses mediasi restoratif justice, namun dengan jaksa sebagai fasilitator, diharapkan proses mediasi memiliki legitimasi hukum yang kuat dan objektivitas yang terjamin sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan damai bagi korban dan pelaku.”<sup>40</sup>

#### 5. Mekanisme atau Tahapan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dikejaksaan Negeri Kota Samarinda

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Inteligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

“Penerapan keadilan restorative, seperti yang di implementasikan oleh kejaksaan negeri kota samarinda memang menjadi Solusi yang efektif bagi sejumlah kasus pidana di kota samarinda. Pencurian dan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis tindak pidana yang paling sering berhasil diselesaikan melalui metode pendekatan ini. Ini karena karakteristik kasus-kasus tersebut seringkali memungkinkan adanya pemulihan langsung bagi korban, seperti mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku bagi korban atau permintaan maaf pelaku terhadap korban. Tidak semua kasus dapat menggunakan jalur ini; faktanya, kasus penyalahgunaan narkotika sering kali ditolak. Sebaliknya, pendekatan ini secara khusus dikenal luas dalam penanganan pidana anak, yang metodenya disebut diversi.

---

<sup>40</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Kak Tasya dan Kak Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda

Dalam proses mekanisme penghentian penuntutan, prosesnya diawali dengan identifikasi kasus terlebih dahulu, di mana jaksa menilai apakah suatu perkara memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk diselesaikan secara restoratif, seperti jenis tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan. Jika suatu kasus dinyatakan layak, tahapan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan yang mempertemukan korban dan pelaku. Pertemuan ini menjadi pilar utama keadilan restoratif, Jaksa sebagai fasilitator memfasilitasi dialog yang berfokus pada pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan korban. Pelaku diberi kesempatan untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf, sementara korban dapat mengungkapkan dampak psikologis dan kerugian yang mereka alami.

Untuk memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif, Kejaksaan juga mendatangkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterangan dari para tokoh ini sangatlah krusial untuk memberikan gambaran mengenai perilaku dan reputasi pelaku di lingkungan sosialnya. Informasi ini membantu dalam menilai apakah pelaku benar-benar menunjukkan penyesalan dan memiliki komitmen untuk berubah. Setelah seluruh data dan keterangan terkumpul, proses dilanjutkan ke tahap ekspose. Dalam tahap ini, semua temuan dan hasil mediasi dipaparkan di hadapan kepala kejaksaan, jaksa seksi tindak pidana dan pihak terkait lainnya untuk dievaluasi secara menyeluruh. Tahap ekspos ini menjadi penentu akhir, di mana keputusan diambil apakah kasus tersebut akan dihentikan di luar pengadilan atau dilanjutkan ke proses peradilan formal. Dengan demikian, meskipun menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, proses keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang mendalam.<sup>41</sup>

#### 6. Kendala Yang Sering Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Menerapkan Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi

---

<sup>41</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Kak Tasya dan Kak Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

“Meskipun metode restoratif justice memberikan solusi yang memudahkan agar tidak berlanjut kepengadilan, nyatanya metode ini juga tidak lepas dari yang namanya kendala ataupun tantangan saat dalam pelaksanaannya. Kendala yang sering dihadapi kejaksaan negeri kota samarinda saat melakukan metode restorative adalah ketika korban tidak bersedia melakukan kesepakatan damai.

Meskipun fasilitator telah melakukan upaya maksimal dalam mencari titik temu dalam prosesnya, penolakan korban untuk mencapai kesepakatan damai dalam proses restoratif justice dapat menghentikan proses tersebut. Kondisi ini menekankan bahwa jika keputusan dari korban menjadi prinsip utama yang menjadi pondasi terjadinya kesepakatan damai dalam pendekatan keadilan restoratif. Selain itu kendala lain yang bisa menghambat proses berjalannya metode keadilan restoratif ialah perbedaan pemahaman antara korban dan pelaku sehingga sulitnya mencari titik temu bagi kedua belah pihak, namun kendala yang paling sering ditemukan ialah penolakan korban dalam berdamai dengan pelaku. Kendala lain yang kadang ditemukan oleh kejaksaan negeri kota samarinda adalah sulitnya mencari data yang terperinci bagi tindak pidana yang ditangani.”<sup>42</sup>

7. Kejaksaan Negeri Samarinda memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan melalui pendekatan keadilan restoratif

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh

---

<sup>42</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Ibu Tasya dan Ibu Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

”kejaksaan negeri samarinda saat menjalankan proses mediasi restoratif menempatkan hak-hak korban sebagai inti dari setiap proses mediasi. Ini diwujudkan melalui beberapa tahapan yang berorientasi pada hasil nyata dilapangan. Pada mediasi pertama, fokus utamanya adalah membangun jembatan komunikasi antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan awal. Dalam tahap pertama kesepakatan bisa bervariasi, mulai dari permohonan maaf dari pelaku untuk korban, janji tidak akan mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari, hingga kompensasi materill atau penggantian kerugian yang dilakukan pelaku bagi korban, baik berupa uang, perbaikan, pengembalian atau pergantian barang.

Setelah semua detail telah terpenuhi, berita acara perdamaian akan dibuat dan ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat, dan akan menjadi dokumen formal yang akan mengikat dan memverifikasi komitmen perdamaian yang telah disepakati.

Mediasi tidak akan berhenti pada penandatanganan dokumen, justru jaksa fasilitator akan mengatur mediasi selanjutnya khusus untuk penyerahan secara simbolis kompensasi atau pemulihan yang telah disepakati hasil mediasi haruslah konkret dan nyata, tidak hanya sekadar berita acara perdamaian di atas kertas. Yang terpenting, Kejaksaan Negeri Samarinda berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa hak korban sudah terpenuhi secara holistik, baik itu melalui penggantian kerugian, pemulihan nama baik, atau bentuk kompensasi lain yang telah disepakati bersama, menandai keberhasilan pendekatan keadilan restoratif.”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Kak Tasya dan Kak Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

8. Evaluasi efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda, khususnya dalam mengurangi beban perkara dan memberikan keadilan bagi masyarakat

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

“Pelaksanaan keadilan restoratif dinilai sangat efektif dalam mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan. Jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda telah menunjukkan komitmen yang aktif dalam mengupayakan menyelesaikan kasus yang memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice. Jaksa juga tetap memantau pelaku setelah upaya restoratif justice telah selesai dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi dendam yang akan timbul kembali atau terulangnya tindak pidana kembali. Tujuannya adalah agar pelaku menjadi lebih baik dan hubungannya dengan korban kembali seperti semula.”

9. Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Non-Pemerintah (LSM) Dalam Mendukung Pelaksanaan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Samarinda

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Administrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

“Partisipasi aktif dari tokoh Masyarakat dan tokoh agama menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif justice. Dalam setiap proses mediasi yang dilakukan, kehadiran mereka menjadi hal yang sangat diperlukan, kehadiran mereka dalam proses mediasi menjadi hal yang diperlukan dikarenakan berperan sebagai saksi yang memberikan keterangan dan kesaksian yang berharga. Sebelum mulai proses mediasi, tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar juga dimintai pendapat mengenai perilaku dan karakter pelaku dalam lingkungan masyarakat, kesaksian yang diberikan diharapkan dapat membantu penyelesaian kasus dengan cara yang lebih humanis dan adil. Partisipasi ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif justice tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan integrasi kembali pelaku ke dalam komunitasnya.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga tidak terbatas pada memberikan kesaksian semata. Mereka juga berperan dalam mendukung proses pemulihan, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan yang melibatkan masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba. Lembaga non-pemerintah, seperti lembaga yang mengelola pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, juga menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan proses mediasi restoratif justice. Keberadaan lembaga seperti ini membuka peluang bagi pelaku untuk mendapatkan bantuan yang lebih substansial, bukan

sekedar hukuman penjara, walaupun dalam Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, kasus narkotika pernah diajukan untuk direstoratif justice tetapi hal tersebut tidak disetujui sehingga sejauh ini kasus narkotika belum pernah mendapatkan penanganan dengan cara restoratif justice, hal itu disebabkan karena restoratif justice menekankan pemulihan keadaan semula antara pelaku dan korban dimana dalam kasus narkotika korban yang dirugikan tidak ada. Dengan demikian dalam setiap proses mediasi keadilan restoratif justice menciptakan sebuah ekosistem yang baik dimana melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial untuk memastikan keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.”<sup>44</sup>

#### 10. Data Statistik Mengenai Jumlah Perkara Yang Berhasil Dihentikan Penuntutannya Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Kurun Waktu Tertentu

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait judul Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelligent Kejaksaan Negeri Samarinda, Ibu Shelsa Widya Suarista selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda dan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa Ahli Pertama In Civil and State Adminstrative Division at Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2025 Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

“Berdasarkan data statistik yang tersedia, terdapat komitmen kuat untuk menghentikan penuntutan terhadap sejumlah perkara pada tahun 2024.

---

<sup>44</sup> Ibid, Wawancara Dengan Bapak Bayu, Kak Tasya dan Kak Shela, Selaku Jaksa dan Calon Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda.

Meskipun wawancara dilakukan pada tahun 2025, data yang paling relevan untuk dianalisis adalah data tahun 2024. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat lima perkara yang diajukan untuk dihentikan penuntutannya. Data ini menjadi indikasi keberhasilan penerapan kebijakan penghentian penuntutan dan memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus tertentu. Analisis lebih lanjut terhadap data ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai kriteria dan alasan di balik keputusan untuk menghentikan penuntutan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.”

#### DAFTAR PERKARA RESTORATIVE JUSTICE SAMARINDA 2023

Maret	April	Mei
1. Hasan Ashari Bin Muhammad Soleh (Pasal 351 Ayat(1) KUHP) 2. Roni Prawijaya Bin Kurnain Dkk (Pasal 351 Ayat(1) Jo Pasal 55 KUHP) 3. Ucok Ramadoni Bin Bahtiar Dkk (Pasal 351 Ayat(1) Jo Pasal 55 KUHP)	1. Dwi Saputra Silistia Bin Jamsuri Dkk (Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP)	1. Baso Mulyadi Aks Adi Bin Baso Muhammad Amin (Pasal 378 KUHP) 2. Muhiddin Bin Bahri (Pasal 362 KUHP) 3. Sahala Reindhart Silaban Bin Poltak Silaban (Pasal 44 Ayat 1 Uu No.23 Tahun 2004 Dan Pasal 76 C Jo Pasal 80 (1) No.35 Tahun 2014)
Juni	Juli	Agustus
1. Fauzan Dafalian Noor Bin Alahuddin Noor (Pasal 362 KUHP)	1. Andi Abdul Haris Bin Andi Alwi (Pasal 351 KUHP) 2. Irwansyah Als Iwan Bin H.Abidin (Pasal 127 Huruf A Uu Ri No.35 Tahun 2009 <i>(Ditolak)</i> )	1. Firdiansyah Als Ferdi Bin Ma Nudin (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) 2. Kiky Pratama Bin Benyamin (Pasal 351 Ayat(1) KUHP) 3. Muhammad Yusran Bin Muhammad Yusuf (Pasal 310 Ayat(4) Uu No.22 Tahun 2009) 4. Saprudin Bin Marolah

		<p>Saini (Pasal 362 KUHP)</p> <p>Zainal Ilmi Bin Suwarno (Pasal 480 KUHP)</p> <p>5. Zainal Ilmi Bin Suwarno (Pasal 480 KUHP)</p>
<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>
<p>1. Hendra Saputra Bin Suriansyah (Pasal 362 KUHP)</p> <p>2. Hendro Adrianto Bin Rudy Yugono (Pasal 362 KUHP)</p>	<p>1. Amin Suradi Bin Diaman (Pasal 310 Ayat(4), 310 (1) Uu No.22 Tahun 2009)</p> <p>2. Wahid Jatmiko Bin Semiyono (Alm) (Pasal 374 KUHP)</p>	<p>1. Hendra Bin Abdul Rahman (Pasal 362 KUHP)</p> <p>2. Ribut Karyono Subagyo Bin Sudarno (Pasal 351 Ayat(1) KUHP)</p> <p>3. Rusmadi Bin Utuh Ramli (Pasal 362 KUHP)</p> <p>4. Sunaryo Bin Rusman (Pasal 188 KUHP) Muhammad Zulkarnain Bin Edi Susanto (Pasal 310 Ayat(4) Uu No.22 Tahun 2009)</p> <p>5. Muhammad Zulkarnain Bin Edi Susanto (Pasal 310 Ayat(4) Uu No.22 Tahun 2009)</p>

Jumlah Pengajuan RJ = 24 Perkara  
 Dalam Pengajuan = 0 Perkara  
 Yang Berhasil = 23 Perkara  
 Yang Ditolak = 1 Perkara

**DAFTAR PERKARA RESTORATIVE JUSTICE SAMARINDA 2024**

<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>April</b>
1. Muhammad Adrian Bin Jamal (Pasal 351 Ayat(1) KUHP)	1. Reza Pahlawan Bin Agus Salim (Alm) (Pasal 372 KUHP) 2. Muhammad Ridwan Bin Edi Syaipul Basri (Pasal 310 Ayat (4) No.22 Tahun 2009) 3. Verdi Aditya S Bin Edi Syamsuddin (Alm) (Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH ) 4. Rianto Anak Dari Salmon Rokka Dkk (Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP) 5. Tamrin Bin Daeng Talli (Pasal 480 Ayat (1) KUHP) 6. Junaedi Als Dedi Bin Mansur Alm (Pasal 480 Ayat (1) KUHP)	1. Sudarmanto Bin Supardjo (Pasal 188 KUHP) 2. Muhammad Sukarno Als Mamat Bin Samuji (Pasal 362 KUHP) 3. Nur Khariyah Binti Midyia Wisnu Alm (Pasal 362 KUHP)
<b>Mei</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>
1. Muhaemin Hilmawan Bin Ade Hilman (Pasal 362 KUHP) 2. Ambo Jelling Bin Ambo Asse (Pasal 310 Ayat (4) No.22 Tahun 2000) 3. Yatno Bin Saleh (Pasal 362 KUHP) 4. M.Arzad Als Arzad Bin Ridwan (Pasal 480 KUHP)	1. Silvan Julian Bin Anwar (Pasal 44 No.23 Tahun 2004) 2. Saipul Rahman Als Ipul Bin Hasan Alm (Pasal 480 KUHP) 3. Yulianti Binti Asmuni Akhmid (Alm) (Pasal 480 Ayat (1) KUHP) 4. Dedy Marianto Bin Muhammad Sirat (Pasal 362 KUHP) 5. Muh. Taufik Bin Muh. Tang (Pasal 310 Ayat (4) UU No.22	1. Sumarno Als Cokro Bin Admo Miran (Alm), (Pasal 362 KUHP) 2. Sapanang Bin Ismail (Alm), (Pasal 372 KUHP) 3. Nur Rizki Hidayah Binti Sofiansyah Dkk, (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) 4. Virda Annisa Binti Syamsuddin (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

	Tahun 2009) 6. Nur Zaid Bin Zainal Arifin (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)	5. Muhammmad Helmi Bin Ramli (Pasal 480 Ke-1 KUHP)
<b>Agustus</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>
1. Muhammad Syahdan Als Saddam Bin Hamdani (Pasal 372 KUHP) 2. Rea Chandra Merrinda Binti H. Achmad Surya (Pasal 480 Ke-1 KUHP)	1. Ivan Facrial Fuji Muchsin Bin Al Juman (Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004) 2. Hendra Bin H.Rustan (Pasal 480 Ke-1 KUHP)	1. Nasriadi Als Asri Bin Gising (Alm) (Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004) 2. Dimas Adittia Bin Slamet (Pasal 480 Ke-1 KUHP) 3. Fablo Marsia Junior Bin Sumardi (Pasal 362 KUHP) 4. Jumransyah Bin Muhammad Jojon (Pasal 362 KUHP) 5. Abdul Ghofur Bin Tohir (Alm) (Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004) 6. Bahrurahim Bin H. Zurjani (Pasal 362 KUHP)

<b>Desember</b>
1. Darmawan Bin Muhammad Warisi (Pasal 351 KUHP) 2. Sukaswan.S Als Nanang Bin Hanafiah (Pasal 362 KUHP) 3. Mitbalda Rahim Als Alda Bin Razak Rahim (Alm) (Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014)

4. Muhammad Als Mamat Bin Sardiansyah (Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP)

Jumlah Pengajuan RJ = 39  
 Yang Berhasil = 39 Perkara  
 Yang Ditolak = 0 Perkara

**DAFTAR PERKARA RESTORATIVE JUSTICE SAMARINDA 2025**

<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>Maret</b>
1. Syaifullah Als Ipul Bin Amir Hasan (Alm) (Pasal 480 Ke-1 KUHP)	1. Sapariyatno Bin Abin Margo Budi (Alm) (Pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 TAHUN 2004)	1. Ismail Marjuki Bin Idris (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)
<b>Juli</b>		
1. Suwardi Bin Samingun (Pasal 335 Ayat (1) KUHP)		
2. L Ridwan Als Lalu Ridwan Bin Mahdi (Pasal 335 Ayat (1) KUHP)		

Jumlah Pengajuan Rj = 5 Perkara  
 Yang Berhasil = 5 Perkara  
 Yang Ditolak = 0 Perkara

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SAMARINDA**

### **A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda**

Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri di Kota Samarinda memiliki keterkaitan yang erat dengan konsentrasi kenegaraan dalam ilmu hukum. Konsentrasi kenegaraan tidak hanya membahas struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, tetapi juga menelaah dinamika pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk dalam aspek penegakan hukum. Dalam konteks ini, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan negara di bidang peradilan pidana. Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri merupakan wujud dari pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara hukum. Pembahasan tentang mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif mencerminkan bagaimana negara melalui aparturnya mengatur dan mengelola kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Dengan demikian, penelitian ini relevan dengan konsentrasi kenegaraan karena

menganalisis fungsi lembaga negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka sistem hukum nasional.

Mekanisme Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative yang diterapkan oleh kejaksaan negeri kota samarinda adalah sebagai bukti perwujudan nyata dari teori restorative justice. Teori ini, yang berfokus pada pemulihan antara korban dan pelaku daripada pembalasan menjadi landasan filosofis bagi tindakan kejaksaan. Berdasarkan data faktual, kejaksaan negeri samarinda aktif mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi yang dilakukan kejaksaan negeri samarinda bukan hanya terbatas mengikuti aturan, tetapi juga didasari oleh niat menyelesaikan perkara pidana ringan secara humanis agar mengurangi beban pengadilan, dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan dalam pelaksanaannya menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang berorientasi pada pembalasan (retributive) menjadi berorientasi pada pemulihan (restorative). Tujuan utamanya bukan lagi sekedar menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan dampak kejahatan pada korban dan masyarakat, mencari kesepakatan damai serta diharapkan bisa mengurangi beban pengadilan dalam penanganan kasus pidana.

Penerapan mekanisme ini sangat erat kaitannya dengan Teori Kewenangan. Jaksa, sebagai salah satu pilar penegak hukum, memiliki kewenangan diskresi yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 139 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan ini memberikan hak dan kekuasaan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat dan layak untuk dihentikan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif, menunjukkan fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Samarinda memunculkan sejumlah isu penting, terutama dalam konteks penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat kompleks dan sensitif. Isu utama yang muncul adalah bagaimana menjamin bahwa penerapan keadilan restoratif benar-benar memberikan keadilan substantif, tidak hanya bagi pelaku, tetapi terutama bagi korban yang sering berada dalam posisi rentan. Dalam hal ini, muncul kekhawatiran bahwa proses damai melalui mediasi bisa saja dilakukan bukan atas dasar kemauan bebas korban, melainkan karena tekanan sosial, ekonomi, atau ketergantungan terhadap pelaku, apalagi jika pelaku adalah pasangan atau anggota keluarga dekat. Selain itu, penggunaan diskresi jaksa dalam menghentikan penuntutan juga berisiko menimbulkan ketimpangan jika tidak dilakukan secara hati-hati dan transparan. Maka, penting untuk mengkaji sejauh mana kewenangan jaksa dalam memfasilitasi keadilan restoratif digunakan secara proporsional, tidak menyalahgunakan diskresi, serta tetap menjaga prinsip perlindungan terhadap korban KDRT. Isu lainnya berkaitan dengan bagaimana masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan LSM dapat terlibat secara aktif tanpa mengintervensi

hak korban, serta bagaimana sistem hukum dapat menghindari terulangnya kekerasan setelah proses penghentian penuntutan dilakukan.

Dalam konteks ini, peran jaksa mengalami pergeseran signifikan dari sekadar penuntut yang berorientasi pada pemidanaan menjadi seorang fasilitator. Jaksa bertindak sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang terkait. Peran fasilitator ini, yang merupakan bagian dari implementasi Teori Kewenangan, memungkinkan jaksa untuk mengarahkan diskusi menuju kesepakatan damai dan pemulihan, bukan hanya pada penjatuhan sanksi.

Proses mediasi adalah inti dari mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara, mediasi dapat dilakukan di berbagai lokasi yang kondusif, seperti kantor Kejaksaan atau bahkan kantor lurah/camat, menunjukkan upaya mendekatkan proses keadilan kepada masyarakat. Kunci keberhasilan mediasi adalah adanya "kemauan dari korban" untuk berdamai, yang menjadi syarat fundamental sebelum proses lebih lanjut dapat dilakukan.

Jaksa fasilitator bertanggung jawab penuh dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, memungkinkan kedua belah pihak untuk mengutarakan pendapat, perasaan, dan harapan mereka secara terbuka. Ini adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kerugian yang mereka alami.

Dalam proses mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi perkara oleh jaksa. Tahapan ini bertujuan untuk menilai apakah suatu kasus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seperti jenis tindak pidana yang tergolong ringan, ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, serta kerugian materiil yang relatif kecil. Selain itu, profil pelaku seperti belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting. Namun, yang paling krusial dalam menentukan kelayakan dilakukannya pendekatan restoratif adalah persetujuan dan kemauan dari korban untuk menempuh jalur damai. Peran korban menjadi hal yang sangat fundamental karena tanpa adanya keinginan dan persetujuan dari pihak korban, maka proses keadilan restoratif tidak dapat dilanjutkan. Kehendak korban untuk berdamai bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa proses pemulihan memiliki peluang berhasil dan tidak dilakukan secara paksaan atau manipulatif.

Setelah kasus dinyatakan layak dan korban menyatakan kesediaan untuk berdamai, tahapan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan antara pelaku dan korban dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh jaksa. Pertemuan ini merupakan inti dari keadilan restoratif, karena menjadi ruang di mana kedua belah pihak bisa menyampaikan perspektif mereka secara terbuka. Pelaku diberi kesempatan untuk menyampaikan penyesalan, permohonan maaf, serta tanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban

memiliki ruang untuk mengungkapkan luka psikologis, trauma, dan kerugian yang dialami. Dalam konteks ini, keberanian korban untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam proses menjadi elemen penting dalam keberhasilan mediasi. Karena itu, jaksa sebagai fasilitator wajib menciptakan suasana yang aman, netral, dan mendukung agar korban merasa terlindungi secara emosional dan hukum selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya berorientasi pada pelaku, tetapi justru berpusat pada kebutuhan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Setelah mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban pada pertemuan pertama, jaksa akan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk dimintai keterangan atau kesaksian terkait perilaku dan reputasi pelaku dalam lingkungan masyarakat.

Aspek penting lainnya dalam proses ini adalah memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi secara holistik. Jaksa memfasilitasi berbagai bentuk pemulihan yang disepakati, yang dapat bervariasi mulai dari permohonan maaf dari pelaku, janji untuk tidak mengulang perbuatan yang sama di kemudian hari, hingga kompensasi materiil berupa penggantian kerugian. Ini sejalan dengan prinsip Teori Restorative Justice yang menekankan pada restitusi dan rekonsiliasi sebagai cara untuk memulihkan kerugian yang diderita korban.

Setelah kesepakatan damai tercapai, berita acara perdamaian akan dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, menjadikannya dokumen formal yang mengikat. Bahkan, seringkali jaksa fasilitator akan

mengatur mediasi lanjutan khusus untuk penyerahan kompensasi atau pemulihan secara simbolis. Hal ini menegaskan bahwa proses ini tidak hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, melainkan berorientasi pada hasil konkret dan nyata yang dapat dirasakan oleh korban.

Pada tahap terakhir dalam mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan adalah tahap *expose*, dimana pada tahap ini semua temuan dan hasil mediasi selama *restorative justice* dipaparkan dihadapan pimpinan kejaksaan dan jaksa seksi tindak pidana. Tahap *expose* ini menjadi penentu akhir, dimana untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan kejaksaan apakah kasus dihentikan atau tidak.

Penerapan keadilan restoratif ini dilakukan secara selektif dengan kriteria dan syarat yang jelas. Berdasarkan wawancara, syarat-syarat utama meliputi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Minimal dua dari tiga syarat ini harus terpenuhi, di samping kemauan korban untuk berdamai.

Jenis kasus pidana yang paling sering diselesaikan melalui mekanisme ini adalah pencurian, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus-kasus ini dinilai cocok karena karakteristiknya seringkali memungkinkan adanya pemulihan langsung bagi korban, baik melalui penggantian kerugian maupun rekonsiliasi personal. Ini menunjukkan bahwa Teori Pidanaan yang modern tidak hanya terpaku pada efek jera, tetapi

juga mempertimbangkan konteks dan sifat tindak pidana untuk mencapai keadilan yang lebih adaptif.

Sebagai ilustrasi faktual, kasus KDRT yang melibatkan pelaku berinisial SY, yang dihentikan penuntutannya pada 7 Februari 2025, menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme ini diterapkan. Meskipun KDRT adalah tindak pidana yang sensitif, penghentian penuntutan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dan pelaku memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Kasus ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, memulihkan hubungan keluarga, dan mencegah dampak buruk dari pemidanaan formal.

Partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah (LSM) juga menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Tokoh masyarakat dan tokoh agama seringkali dilibatkan sebagai saksi dalam proses mediasi, memberikan kesaksian berharga mengenai perilaku dan karakter pelaku di lingkungan sosialnya. Keterlibatan ini, sebagaimana diuraikan dalam aspek budaya hukum (*legal culture*) dari Teori Penegakan Hukum, menunjukkan bahwa keadilan restoratif adalah upaya kolektif yang melibatkan komunitas, bukan hanya institusi formal.

Selain itu, keterlibatan lembaga non-pemerintah, seperti lembaga yang mengelola pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun kasus narkoba belum berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda karena dianggap tidak ada korban langsung yang dirugikan secara materiil,

keberadaan lembaga ini membuka peluang bagi pelaku untuk mendapatkan bantuan yang lebih substansial, bukan sekadar hukuman penjara. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan ekosistem keadilan yang lebih luas, yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga membawa dampak positif bagi semua yang terlibat, mendukung reintegrasi pelaku dan pemulihan korban. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan ekosistem keadilan yang lebih luas, yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi juga membawa dampak positif bagi semua yang terlibat.

Secara keseluruhan, mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip Teori Restorative Justice ke dalam praktik penegakan hukum. Dengan peran aktif jaksa sebagai fasilitator, kriteria yang jelas, serta partisipasi masyarakat, mekanisme ini mampu memberikan solusi yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, mengurangi beban perkara, dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat.

#### **B. Kendala Kejaksaan Negeri Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Meskipun mekanisme penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan banyak keberhasilan dan manfaat, Kejaksaan Negeri Kota Samarinda juga menghadapi beberapa kendala yang signifikan

dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala ini dapat dianalisis secara mendalam melalui lensa Teori Penegakan Hukum dan Teori Kemanfaatan, yang membantu memahami tantangan dalam mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan di lapangan.

Kendala paling utama dan sering dihadapi, berdasarkan hasil wawancara, adalah penolakan dari korban untuk melakukan kesepakatan damai dengan pelaku. Jika korban tidak bersedia, proses restoratif justice tidak dapat dilanjutkan, bahkan jika fasilitator telah melakukan upaya maksimal. Hal ini menekankan bahwa prinsip persetujuan korban adalah pondasi mutlak dalam pendekatan ini, dan tanpa persetujuan tersebut, upaya mediasi tidak dapat membuahkan hasil.

Dalam konteks Teori Penegakan Hukum, penolakan korban ini menyoroti bahwa efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada (*legal substance*) atau struktur kelembagaan (*legal structure*), tetapi juga pada aspek budaya hukum (*legal culture*), termasuk kemauan dan persepsi individu yang terlibat. Jaksa menghadapi tantangan dalam mengedukasi dan meyakinkan korban tentang manfaat pendekatan ini, terutama jika korban masih memiliki trauma atau keinginan untuk pembalasan.

Dari perspektif Teori Kemanfaatan, penolakan korban ini dapat mengurangi efisiensi dan manfaat yang seharusnya dapat dicapai melalui pendekatan restoratif. Jika korban menolak, manfaat penyelesaian damai, pengurangan beban perkara, dan efisiensi waktu tidak dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini tidak selalu

dapat dirasakan atau dipahami sepenuhnya oleh semua pihak, terutama korban yang mungkin merasa haknya lebih terjamin melalui jalur litigasi formal.

Selain penolakan korban, kendala lain yang kadang ditemukan adalah sulitnya mencari data terperinci untuk tindak pidana yang ditangani. Ketiadaan data yang komprehensif dapat menghambat jaksa dalam membuat keputusan yang tepat dan memfasilitasi mediasi secara efektif. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan jaksa untuk menilai secara akurat apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk pendekatan restoratif.

Perbedaan pemahaman antara korban dan pelaku juga menjadi kendala yang signifikan. Perbedaan persepsi tentang insiden, kerugian, atau bentuk pemulihan yang diinginkan dapat menyulitkan pencarian titik temu dalam mediasi. Ini menuntut jaksa fasilitator untuk memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang tinggi agar dapat menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Implikasi dari kendala-kendala ini juga memicu perdebatan, terutama terkait potensi lemahnya efek jera terhadap pelaku. Sebagaimana disinggung dalam Bab I, penerapan restorative justice pada kasus-kasus tertentu, seperti KDRT, menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya kekerasan dan mengabaikan perlindungan maksimal bagi korban. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara tujuan Teori Pidanaan yang tradisional (efek jera dan pembalasan) dengan tujuan Teori Restorative Justice (pemulihan dan rekonsiliasi).

Meskipun ada kekhawatiran tersebut, Kejaksaan Negeri Samarinda berupaya keras untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan kerugian dipulihkan. Jaksa tidak hanya memfasilitasi kesepakatan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap pelaku setelah proses selesai untuk memastikan tidak ada potensi dendam atau terulangnya tindak pidana. Upaya pemantauan ini merupakan langkah mitigasi terhadap kekhawatiran akan efek jera yang kurang.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, evaluasi efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda menunjukkan hasil yang sangat positif. Data statistik faktual membuktikan hal ini: pada tahun 2023, dari 24 pengajuan, 23 berhasil; pada tahun 2024, dari 39 pengajuan, semuanya berhasil; dan pada tahun 2025 (hingga Juli), dari 5 pengajuan, semuanya berhasil. Tingkat keberhasilan yang tinggi ini menunjukkan bahwa, terlepas dari tantangan, mekanisme ini sangat efektif dalam mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan.

Tingkat keberhasilan yang tinggi ini secara langsung mendukung Teori Kemanfaatan, karena proses yang efisien dan damai ini memberikan manfaat nyata bagi sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan. Penyelesaian konflik yang cepat dan pemulihan hubungan yang terjadi melalui pendekatan ini selaras dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kebahagiaan dan keadilan yang lebih besar.

Kendala-kendala yang dihadapi, seperti penolakan korban atau tantangan dalam pengumpulan data, tidak menghalangi keberhasilan

keseluruhan program. Sebaliknya, kendala-kendala ini menjadi area penting untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan, misalnya melalui peningkatan edukasi kepada korban tentang manfaat keadilan restoratif atau perbaikan sistem manajemen data.

Pada akhirnya, kendala dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samarinda adalah bagian dari proses adaptasi dan pembelajaran dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Meskipun tantangan tetap ada, komitmen Kejaksaan dan hasil positif yang dicapai menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Yang Dibahas Oleh Penulis Di BAB III, Penulis Dapat Mengambil Kesimpulan Bahwa :

1. Mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, kejaksaan menerapkan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Peran korban menjadi salah satu hal yang paling utama, karena dari kesediaan korban untuk berdamai jadi awal untuk dilaksanakannya proses mediasi, lalu jaksa menilai apakah perkara memenuhi syarat. Jika layak, dilakukan mediasi antara pelaku dan korban, dengan melibatkan tokoh masyarakat atau agama. Mediasi bertujuan memulihkan hubungan sosial. Hasilnya kemudian dipaparkan dalam expose kepada pimpinan kejaksaan. Persetujuan pimpinan menjadi langkah akhir untuk penghentian penuntutan secara resmi.
2. Kendala Kejaksaan Negeri Kota Samarinda melakukan penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tak lepas dari tantangan ataupun kendala. Penolakan korban menjadi tantangan terberat dalam pelaksanaan proses mediasi. Letimigasi antara korban, pelaku, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan oleh karena itu dukungan keluarga sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mendorong

perdamaian. Faktor lain seperti trauma, tekanan sosial, dan nilai budaya turut memengaruhi proses. Tantangan ini mencerminkan upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan, bukan semata penghukuman.

## **B. Saran**

1. Seiring dengan keberhasilan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dalam mengimplementasikan keadilan restoratif, sebaiknya mekanisme ini diperkuat dengan program sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik, terutama korban, mengenai manfaat dan proses dari keadilan restoratif. Dengan edukasi yang lebih luas, diharapkan dapat mengurangi penolakan dari korban dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan perkara ringan secara humanis dan damai. Peningkatan partisipasi ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai.
2. Sebaiknya Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, namun juga bertindak sebagai konselor atau edukator dalam memberikan informasi terhadap masyarakat agar jauh lebih memahami metode restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sehingga diharapkan mampu mengurangi tantangan atau kendala seperti penolakan korban buat berdamai dengan pelaku. Kejaksaan mengambil peran ganda guna perlu memberikan edukasi yang komprehensif dan persuasif,

menjelaskan secara mendalam bahwa keadilan restoratif bukan berarti "membiarkan pelaku bebas," melainkan sebuah metode yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan perdamaian di antara pihak yang berseteru. Dengan berperan sebagai konselor, Kejaksaan dapat membantu korban memahami bahwa proses ini dapat memberikan mereka suara, kesempatan untuk mengajukan tuntutan pemulihan, dan bahkan mengurangi trauma psikologis yang mungkin mereka alami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2004.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yuristika, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Huku Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2012.
- Marlina, Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Alumni, Bandung, 2015.
- Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A., Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, 2021.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram 2020.
- Nur Basuki Winanmo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Jeremy Bentham., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Batoche Books, 2000).
- Umi Rozah Aditya, Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan teori pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Aksi Sinurat, Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023.

Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022.

Edy Pane, *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice*, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penangan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

## **C. Jurnal**

Irfan Maulana, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Volume 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.

Aris Wahjudi Santoso, *Penerapan Teori Hukum Dalam Rsetorative Justice*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, 2023.

Mirza Saputra, *Restoratif Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Volume 12, 2022.

Daniel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2023.

Mohammad Zamroni, *Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Volume 36, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, 2024.

Hijrani, M. Yusuf, Winner A, Siirregar dan Sopian, *Perkembangan Teori Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat*, Volume 5, Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi, 2023.

Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Bandung, Volume 9, 2022.

Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, Fristia Berdian Tamza, Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan, *Journal of Contemporary Law Studies*, Bandar Lampung, 2025.

CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi, 2019.

Ryan Januar Adiputra, restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2023.

7 Magdhalena Tasik Todingrara, Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Indonesia, Volume 2, 2024.

#### **D. Internet**

Bayu Rolles, Kejari Samarinda Tangani Perkara KDRT Dengan Restorative Justice, Kaltimpost, 10 Februari 2025.

Simfoni PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>



## 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 4012/O.4.11.1/Cp.1/08/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISRAQ, S.H.  
NIP : 19820508 200212 1 003  
Pangkat : Jaksa Muda (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan  
Instansi : Kejaksaan Negeri Samarinda

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 261/UWGM/FH-B/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Delfis Diaz Erlangga  
NIM : 2174201015  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 31 Juli 2025 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:

**"Mekanisme Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Kejaksaan Negeri di Kota Samarinda"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

An. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda  
Kepala Subbagian Pembinaan



**MUHAMMAD ISRAQ, S.H.**  
JAKSA MUDA

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSI), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

### 3. Dokumentasi



Gambar 3.

1. Wawancara Bersama Bapak Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H., M.H., Selaku Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen di Kantor Kejaksaan Negara Samarinda,
2. Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung, S.H Selaku Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda
3. Ibu Shelsa Widya Suarista, S.,H. Selaku Calon Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

#### 4. Daftar Riwayat Hidup



Delfis Diaz Erlangga berumur 21 tahun lahir di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur Tahun 2003, pernah bersekolah di SDN Setia Nomor 14, SMPN 8 dan SMAN 17 Samarinda Seberang, nama Alm. H. Abdul Salim dan ibu Hj. Miska Yunita, anak ke-2 dari 5 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki minat dibidang akademik, berasal dari Samarinda Seberang dari pendidikan dasar hingga menengah atas di kota tersebut. Dan selanjutnya penulis

Delfis Diaz Erlangga berumur 21 tahun lahir di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur Tahun, pada tanggal 31-12-2003, pernah bersekolah di SDN Setia 014, SMPN 8 dan SMAN 17 Samarinda Seberang, anak dari pasangan bernama Alm. H. Abdul Salim dan ibu Hj. Miska Yunita, anak ke-2 dari 5 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikannya di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.